



PRODUCT DESCRIPTION HULL AND MACHINERY INSURANCE

DEFINITION

Hull and machinery insurance is a type of ocean marine insurance. This coverage protects the insured vessel or fleet against physical damage caused by a peril of the sea or other covered perils while the vessel is in transit over water subject to terms and condition of the policy

Hull and Machinery Insurance is based on "Agreed Value" where the insured value is agreed between parties involves on the Insurance contract I.e the Assured and The Insurer.

COVERAGE

In general provide guarantees for:

1. This insurance covers loss of or damage to the object of insurance caused by:
 - a. Perils of the seas river lakes or other navigable waters.
 - b. Fire, explosion
 - c. Violent theft by persons from outside the insured ship
 - d. Disposal of part of the insured ship / Jettison
 - e. Piracy
 - f. Damage or accidents to nuclear installations or reactors
 - g. Collision with aircraft or other similar objects, or objects falling from the objects mentioned above, land transportation equipment, equipment or docking installations or ports
 - h. Earthquakes, volcanic eruptions or lightning

DESKRIPSI PRODUK ASURANSI HULL AND MACHINERY

PENGERTIAN

Asuransi *Hull and Machinery* adalah jenis asuransi *Marine*. Pertanggunggaan ini melindungi kapal atau armada yang diasuransikan dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh bahaya laut atau bahaya lain yang ditanggung selama kapal dalam perjalanan di atas air dengan tunduk pada syarat dan ketentuan polis.

Asuransi *Hull and Machinery* didasarkan pada "Agreed Value" dimana nilai pertanggunggaan disepakati antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak Asuransi yaitu Tertanggung dan Penanggung.

JAMINAN

Secara umum memberikan jaminan untuk:

1. Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada obyek pertanggunggaan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahaya laut, sungai, danau, atau perairan lain yang dapat dilayari.
 - b. Kebakaran, ledakan
 - c. Pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal yang diasuransikan
 - d. Pembuangan sebagian dari kapal yang diasuransikan / Jettison
 - e. Pembajakan
 - f. Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir
 - g. Tabrakan dengan pesawat udara atau benda lain yang sejenis, atau benda yang jatuh dari benda tersebut di atas, alat transportasi darat, peralatan atau instalasi dok atau pelabuhan
 - h. Gempa bumi, letusan gunung berapi, atau kilat



2. This insurance covers loss or damage to the object of insurance caused by:
 - a. Accidents in loading or unloading or shifting cargo or fuel
 - b. Bursting of the boiler breakage of shaft or any latent defect in the machinery of hull
 - c. Negligence of the captain, officers, crew of the insured ship
 - d. Negligence of the repairers or charterer provided *such* repairers or charterer are not an Assured hereunder.
 - e. Barratry of Master Officers or Crew
3. Master officers, crew of the insured ship are not considered the owners of the insured ship in this sense if they have shares in the ship.

There are 4(four) choices of clauses that are often used in Hull and Machinery Insurance, namely:

- a. Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83 Clause 280 with comprehensive guarantee
- b. Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83 Clause 284 covered with Total Loss Only, General Average, THS collision liability (including salvage, salvage charges and sue and Labor)
- c. Institute Time Clauses – Hull 1/10/83 Clause 289 with guaranteed Total Loss Only (Including salvage, salvage charges and Sea and Labour
- d. Institute Time Clauses – Hull 1/10/83 Clause 280 but warranted Free From Particular Average (FPA).

2. Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada obyek pertanggungan yang disebabkan oleh:
 - a. Kecelakaan dalam pemuatan atau pembongkaran atau pemindahan kargo atau bahan bakar
 - b. Ledakan boiler kerusakan poros atau cacat laten pada mesin lambung
 - c. Kelalaian nakhoda, perwira, awak kapal yang diasuransikan
 - d. Kelalaian tukang reparasi atau penyewa asalkan tukang reparasi atau penyewa tersebut bukan merupakan Tertanggung berdasarkan Perjanjian ini.
 - e. Pembalasan dari Perwira Utama atau Kru

3. Nakhoda, awak kapal yang dipertanggungkan tidak dianggap sebagai pemilik kapal yang dipertanggungkan dalam pengertian ini jika mereka mempunyai bagian dalam kapal itu.

Terdapat 4 (empat) pilihan klausul yang sering digunakan dalam Asuransi Hull and Machinery, yaitu:

- a. *Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83 Clause 280 with comprehensive guarantee*
- b. *Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83 Clause 284 covered with Total Loss Only, General Average, THS collision liability (including salvage, salvage charges and sue and Labor)*
- c. *Institute Time Clauses – Hull 1/10/83 Clause 289 with guaranteed Total Loss Only (Including salvage, salvage charges and Sea and Labour*
- d. *Institute Time Clauses – Hull 1/10/83 Clause 280 but warranted Free From Particular Average (FPA).*



4. To indemnify the Assured for three-fourths of any sum paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable by way of damages for (3/4ths Collision Liability)

1. Loss of or damage to any other vessels or property on any other vessel or property
2. Delay to or loss of use of any such other vessel or property thereon
3. General average of , salvage of, or salvage under contract of , any such other vessel or property thereon.
4. The indemnify provided by this Clause 8 shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and condition of this insurance.

Note : The above collision liability can be extend to 4/4ths from the Insured Value

OBJECT OF INSURED

Vessel's hull, machinery and equipment during their operation

EXCLUSION

1. Risk of War
2. Strike Risk
3. Risk of Bad Deeds
4. Nuclear Risk
5. Terrorism Exclusion
6. Radioactive Contamination
7. Cyber Attacks
8. Willfull misconduct of the Assured
9. Loss caused by delay
10. Wear and Tear
11. Un-seaworthiness of vessel and/or Illegal trading.

4. Memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk tiga perempat dari setiap jumlah yang dibayarkan oleh Tertanggung kepada orang atau orang lain karena Tertanggung bertanggung jawab secara hukum melalui ganti rugi atas (3/4 Collision Liability)

1. Kehilangan atau kerusakan pada kapal atau harta benda lain di atas kapal atau harta benda lainnya
2. Keterlambatan atau hilangnya penggunaan kapal lain atau harta benda di atasnya
3. Rata-rata umum dari , salvage dari, atau salvage berdasarkan kontrak , setiap kapal lain atau properti di atasnya.
4. Ganti rugi yang diberikan oleh Klausul 8 ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diberikan oleh syarat dan ketentuan lain dari asuransi ini.

Catatan: Tanggung jawab tabrakan di atas dapat diperpanjang hingga 4/4 dari Nilai Pertanggungan

OBJEK YANG DIASURANSIKAN

Lambung kapal, mesin dan peralatan selama operasinya

Pengecualian

1. Risiko Perang
2. Risiko Serangan
3. Resiko Perbuatan Buruk
4. Risiko Nuklir
5. Pengecualian Terorisme
6. Kontaminasi Radioaktif
7. Serangan Cyber
8. Perbuatan salah yang disengaja oleh Tertanggung
9. Kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan
10. Keausan
11. Ketidaklaikan kapal dan/atau perdagangan ilegal.



SUM INSURED

Sum insured is typically based on agreed value which must not exceed the market value of the vessel (market average value at the moment the contract of insurance is concluded). The amount recoverable under the policy is limited by the sum insured

MINIMUM DATA REQUIREMENT

1. Detail of vessels (Name, year of built, gross tonnage , flag and class)
2. Type cargo carried
3. Trading area or navigation
4. Insurance Experience and Loss Record
5. Number of ships (fleet) insured
6. Background information about Owners and/or Technical Managers of the vessels.

CLAIM PROCEDURE

1. To notify all parties concerned immediately of the accident, the loss and damage sustained. Such parties may include but not limit to Shipowners, Charterers, Insurance Company, Relevant Authorities and ship's Classification Society, Cargo Owners etc.
2. To take such necessary measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimizing a loss which would be recoverable under the Insurance.
3. To submit Sea Protest and/or other Accident Report issued by shipmaster and/or crewmember together with other supporting documents such as the abstracts of the Deck/Engine Logbook. In case of collision with other ships, the Insured must put the other parties on Notice, holding them liable for the loss or damage sustained by insured ship and to get all the particulars of the opponent vessel. Do not accept/acknowledge liability before seeking the written approval from Insurance Company.

NILAI PERTANGGUNGAN


Uang pertanggungan biasanya didasarkan pada nilai yang disepakati yang tidak boleh melebihi nilai pasar kapal (nilai rata-rata pasar pada saat kontrak asuransi dibuat). Jumlah yang dapat diperoleh kembali berdasarkan polis dibatasi oleh uang pertanggungan

DATA MINIMUM YANG DIBUTUHKAN

1. Rincian kapal (Nama, tahun pembuatan, tonase kotor, bendera dan kelas)
2. Jenis kargo yang dibawa
3. Area perdagangan atau navigasi
4. Pengalaman Asuransi dan Catatan Kerugian
5. Jumlah kapal (armada) yang diasuransikan
6. Informasi latar belakang tentang Pemilik dan/atau Manajer Teknis kapal.

TATA CARA KLAIM

1. Untuk segera memberitahukan kepada semua pihak yang terkait tentang kecelakaan, kerugian dan kerusakan yang diderita. Pihak-pihak tersebut dapat termasuk namun tidak terbatas pada Pemilik Kapal, Penyewa, Perusahaan Asuransi, Otoritas Terkait dan Lembaga Klasifikasi kapal, Pemilik Kargo, dll.
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang mungkin wajar untuk tujuan menghindari atau meminimalkan kerugian yang dapat diperoleh kembali berdasarkan Asuransi.
3. Menyampaikan Sea Protest dan/atau Laporan Kecelakaan lainnya yang diterbitkan oleh nakhoda dan/atau awak kapal beserta dokumen pendukung lainnya seperti abstraksi Deck/Engine Logbook. Dalam hal tabrakan dengan kapal lain, Tertanggung harus memberitahukan kepada pihak lain, meminta pertanggungjawaban mereka atas kehilangan atau kerusakan yang diderita oleh kapal yang diasuransikan dan untuk mendapatkan semua keterangan dari kapal lawan. Tidak menerima/mengakui kewajiban sebelum meminta persetujuan tertulis dari Perusahaan Asuransi.



4. In case of Machinery Damage, keep the damaged parts for the verification by loss surveyor.
5. It is essential for the Insured to inform any accident immediately to the Insurance Company as unreasonable delay or omission may cause the policy coverage partly or totally void.

Documents required in support of your claim are:

For Partial Loss:

1. Master's Incident Statement.
2. Statement of Claim supported by the relevant Repairing Invoices.
3. Payment Receipts.
4. Vessel's Valid ISM Compliant documents and Certificates.
5. Vessel's valid Class Maintained Certificate.
6. Any other relevant supporting claim documents.

For Total Loss (including CTL):

1. Original Policy.
2. Total Loss Certificate issued by an Average Adjuster.
3. Vessel's Valid ISM Compliant documents and Certificates.
4. Vessel's valid Class Maintained Certificate.
5. Any other relevant supporting claim documents.
6. For Any Other Losses:

Please provide us with all relevant claim documents available to you in support of such claim.

4. Dalam hal Kerusakan Mesin, simpan bagian yang rusak untuk verifikasi oleh surveyor kerugian.
5. Sangatlah penting bagi Tertanggung untuk segera memberitahukan setiap kecelakaan kepada Perusahaan Asuransi karena keterlambatan atau kelalaian yang tidak wajar dapat menyebabkan pertanggungan polis sebagian atau seluruhnya batal

Dokumen yang diperlukan untuk mendukung klaim Anda adalah:

Untuk *Partial Loss*:

1. Pernyataan dari Nakhoda
2. Pernyataan Klaim didukung oleh Faktur Perbaikan yang relevan.
3. Kwitansi Pembayaran.
4. Dokumen dan Sertifikat Valid ISM Compliant Kapal.
5. Sertifikat Pemeliharaan Kelas Kapal yang masih berlaku.
6. Dokumen klaim pendukung lainnya yang relevan.

Untuk *Total Loss* (termasuk CTL):

1. Polis asli.
2. Sertifikat Kerugian Total yang diterbitkan oleh Average Adjuster.
3. Dokumen dan Sertifikat Valid ISM Compliant Kapal.
4. Sertifikat Pemeliharaan Kelas Kapal yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung klaim lainnya yang relevan.
6. Untuk Kerugian Lainnya:

Harap berikan kami semua dokumen klaim yang relevan yang tersedia untuk Anda untuk mendukung klaim tersebut.